PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS SOSIAL

Jl. MT. Haryono No. 64 Telp/Fax (0283) 6177495 Brebes - 52212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

NOMOR: 460 / 0524 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

Menimbang **:**

a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungiawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Brebes, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Brebes;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Brebes;

d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Brebes, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan

Kepala Dinas komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

KESATU : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PPID Kabupaten;
g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

KETIGA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Brebes

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes Nomor 460 / 0524 / 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BREBES

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINSOS

Drs. MASFURI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650404 199203 1 014

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

NOMOR: 460 / 0524 / 2023 TANGGAL 5 Mei 2023
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

I. Pembina : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes

II. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Sosial

III. Tim Pertimbangan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Brebes

IV. PPID PELAKSANA

Ketua : Drs. Masfuri, MM

Sekretaris : HB. Maria Indira Dewijani S. IP

Admin Website : Krisna Pamungkas, S. Sos.

V. BIDANG PELAKSANA

a. Sekretariat PLID : 1. HB. Maria Indira Dewijani S. IP
2. Krisna Pamungkas, S.Sos

b. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi, Pengelolaan data dan dokumen informasi dalam hal jaminan dan rehabilitasi sosial
   1. Aris Iswandi, SH
   2. Arif Saefudin,S.ST
   3. Moh Teguh Indrianto, SH

c. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi Dalam hal Bantuan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial :
   1. Drs. Hasan Basri
   2. Abdul Basit, SE
   3. Ali Wahyudin, SE

d. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi Dalam hal Penanggulangan Kemiskinan:

1. Bambang Setiyawan,S.SP.MM
2. Warudin, A.KS
3. Tarsono, SE, MM

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BREBES

Drs. MASFURI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650404 199203 1 014